

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jalan Ternate Nomor 2: Telepon (022) 4235026

Fax (022) 4203960 Website : bkd.jabarprov.go.id email : bkd@jabarprov.go.id

Bandung - 40115

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

Nomor: Kep.1587/KPG.04.01/MP/2022

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN PELAKSANA DI LINGKUNGAN PERANGKAT DAERAH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

GUBERNUR JAWA BARAT

- Menimbang : a, bahwa untuk penempatan pegawai yang sesuai dengan Standar Kompetensi Jabatan dan juga kebutuhan organsiasi dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir PNS, dipandang perlu memberhentikan dan mengangkat Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pelaksana di lingkungan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat;
 - b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, Pangkat, Golongan dan Jabatannya yang tercantum dalam Surat Keputusan Ini, diberhentikan dan diangkat dalam Jabatan Pelaksana di lingkungan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat;
 - c. bahwa pemberhentian dan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kall, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5494);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dlubah beberapa kali; terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 - 5. Peraturan Kepala Badan Kepegawalan Negara Nomor 19 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengubahan dan / atau Penambahan Nomenklatur Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri SIpII di Lingkungan Instansi Pemerintah;



- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 96 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 82 Tahun 2020 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- 9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 69 Tahun 2017 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Cabang Dinas dan UPTD di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat,
- Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 56 Tahun 2020 Tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Delegasi Penandatanganan Naskah Dinas Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
- 12 Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 067/Kep.846-Org/2021 tentang Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja serta Peta Jabatan pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Menimbang

: Surat Kepala Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor: 3323/KPG.04.01/Sekrt tanggal 16 Desember 2021 hal Usulan Jabatan Pelaksana Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Memberhentikan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan pelaksana yang namanya tercantum dalam lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Ini, disertal ucapan terima kasih atas pengabdiannya selama melaksanakan tugas;

KEDUA

Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP., Pengkat, Golongan dan Jabatannya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dalam Jabatan Pelaksana:

KETIGA

Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Februari 2022;

KEEMPAT

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung Pada tanggal 31 Januari 2022

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH



Ditandatangani socara elektronik oleh: KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT,

Dr. Ir. H. YERRY YANUAR, MM Pembina Utama Madya

Tembusan:

- Yth. Inspektur Provinsi Jawa Barat;
- Yth. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat.
 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbilkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara



_				Man Action		1. The Control of the			
NO	NAMA	NIP	PANGKATI GOL. RUANG	PENDIDIKAN TERAKHIR	KELAS JABATAN	JABATAN LAMA	UNIT KERJA LAWA	JABATAN BARU	UNIT KERJA BARU
41	ISMAIL	197204062014121001	Juru Tingkal I (kd)	SLTP	5	PENGACMINISTRAS PERIZIKAN	SEKSI SEKTOR PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI, DAN INFORMATIKA BIDANG PELAYANAN PERIZINAN INFRASTRUKTUR DAN SOSIAL		BIDANS PELAYANAN PERIZINAI INFRASTRUKTUR DAN SOSIAL
42	YANI HERYANI, S.Sos.	197307182007012005	Penata TKI (III/d)	ŝı	7	ANALIS DOKUMEN PERIZINAN	SEKSI SEKTOR PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI, DAN INFORMATIKA, BIDANG PELAYANAN PERIZINAN INFRASTRUKTUR DAN SOSIAL	ANALIS DOKUMEN PERIZINAN	SIDANG PELAYANAN PERIZINAI INFRASTRUKTUR DAN SOSIAL
43	RATINA, S.A.P.	195706111988031009	Penata TK.I (III/d)	S:	6	PENGELOLA PERIZINAN	SEKSI SEKTOR PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI, DAN INFORMATIKA BIDANG PELAYANAN PERIZINAN INFRASTRUKTUR DAN SOSIAL	PENGELOLA PERIZINAN	BIDANG PELAYAHAN PERIZINAN INFRASTRILKTUR DAN SOSIAL
44	GINANJAR SETIA LENCANA, S.A.P.	196901252007011004	Penata Muda TKJ (IIVa)	31	7	ANALIS DOKUMEN PERIZINAN	SEKSI SEKTOR PERHUBUNGAN, KCMUNIKASI, DAN INFORMATIKA, BIDANG PELAYANAN PERIZINAN INFRASTRUKTUR DAN SOSIAL	ANALIS DOKUMEN PERIZINAN	BIDANG PELAYANAN PERIZINAN INFRASTRUKTUR DAN SOSIAL
45	ADE RAHMAT, S.I.P	197012312008011009	Penala Muca TKJ (196)	\$1	6	PENGELOLA PER ZINAN	SEKSI SEKTOR PERHUBUNGAN, KONUNIKASI, DAN INFORMATIKA BIDANG PELAYANAN PERIZINAN INFRASTRUKTUR DAN SOSIAL	PENGELOLA PERIZINAN	BIDANG PELAYANAN PERIZINAN INFRASTRUKTUR DAN SOSIAL
45	RADEN SUDRAJAT	197005012007011004	Pengatur TK (IIIId)	SLTA	5	PENGADMINISTRASI PERIZINAN	SEKSI SEKTOR PERHUBUNGAN KOMUNIKASI, DAN INFORMATIKA, BIDANG PELAYANAN PERIZINAN INFRASTRUKTUR DAN SOSIAL	PENGADMINISTRASI PERIZINAN	BIDANG PELAYANAN PERIZINAN INFRASTRUKTUR DAN SOSIAL
47	ENCAR CARYA	197006022006011004	Pengstur TKU (Wd)	SLTA	5	PENGADMINISTRASI PERIZINAN	SEKSI SEKTOR PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI, DAN INFORMATIKA, EIDANG PELAYANAN PERIZINAN INFRASTRUKTUR DAN SOSIAL	PENGADMINISTRAS PERIZINAN	BIDANG PELAYANAN PERIZINAN INFRASTRUKTUR DAN SOSIAL
48	YUSI LUPITASARI ARFANDI	196302072005012003	Penate (N/c)	DB	6	PENGELOLA PERIZINAN	SEKSI SEKTOR PERTANAHAN, PEKERJAAN UMUM, DAN PENATAAN RUANG, BIDANG PELAYANAN PERIZINAN INFRASTRUKTUR DAN SOSIAL	PENGELOLA PERIZINAN	BIDANG PELAYANAN PERIZINAN INFRASTRUKTUR DAN SOSIAL
49	SULAEVAN RAHMAT S.A.P.	197105062007011009	Penata Muca TK I (IB/b)	SI	7	ANALIS DOKUWEN PERIZINAN	SEKSI SEKTOR PERTANAHAN PEKERJAAN UMUM, DAN PENATAAN RUANG, BIDANG PELAYANAN PERIZINAN INFRASTRUKTUR DAN SOSIAL	ANALIS DOKUMEN PER ZIHAN	BIDANG PELAYAMAN PERIZINAN INFRASTRUKTUR DAN SOSIAL
50	AULIA GHIFARI AKBAR, S.LP	199211222020121010	Peneta Muda (IIVa)	3.	7	ANALIS DOKUMEN PERIZINAN	SEKSI SEKTOR PERTANAHAN, PEKERJAAN UMUM, DAN PENATAAN RUANG, BIDANG PELAYANAN PERIZINAN INFRASTRUKTUR DAN SOS AL	ANALIS DOKUNEN PERIZINAN	BIDANG PELAYANAN PERIZINAN INFRASTRUKTUR DAN SOSIAL
51	AĞUS SETIAWAN	196902012007011011	Pengalur TKJ (flic)	SLTA			SEKSI SEKTOR PERTANAHAN, PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, BIDANG PELAYANAN PERIZINAN INFRASTRUKTUR DAN SOSIAL	PENGADMINISTRASI PERIZINAN	SIDANG PELAYANAN PERIZINAN INFRASTRUKTUR DAN SOSIAL

